

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Pemilu merupakan hal penting dalam mempresentasikan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yang identik dengan demokrasi seperti yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 memiliki konsekuensi tersendiri antara lain jaminan kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat, jaminan hak politik, serta sistem pemilu yang demokratis.

Salah satu bentuk penyaluran dari kedaulatan rakyat tersebut adalah melalui penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.² Terkait dengan pentingnya pemilu dalam proses demokratisasi di Indonesia maka penting untuk mewujudkan pemilu yang benar-benar mengarah pada nilai-

¹ UU No. 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang.

² Risdiana Izzaty dan Xavier Nugraha, "Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil Melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap", *Jurnal Suara Hukum*, Vol.1, No. 2 tahun 2019, hlm. 156-157.

nilai demokrasi. Hal tersebut, dapat dilihat dari partisipasi politik masyarakat, implementasi sistem kerja penyelenggara pemilu, dan pemerintahan.

Ketiganya, memiliki peran penting dalam menyukseskan pemilu dimana hasil pemilu menentukan jalannya pemerintahan lima tahun kedepan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Keberhasilan penyelenggara pemilu banyak dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, pemahaman kesadaran dan tanggung jawab masyarakat, partai politik, dan penyelenggara pemilu.

Pemilu merupakan ciri khas demokrasi dan di sisi lain sebagai mekanisme transfer kekuasaan untuk memilih orang yang akan bekerja mewujudkan kehendak umum. Sebagai negara berkembang Indonesia masih membangun demokrasi melalui rekrutmen penyelenggara pemilu untuk mewujudkan penyelenggara pemilu yang independen.

Kerangka hukum harus mewajibkan penyelenggara pemilu menyelenggarakan pemilu secara independen dan adil, Sehingga hasil pemilihan umum tidak diragukan karena dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang dipercaya masyarakat. Kerangka hukum yang baik dibuat untuk merekrut penyelenggara pemilu yang dapat mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas.

Adapun standar seseorang dapat dipilih untuk menjadi penyelenggara pemilu adalah harus bersih, maksudnya tidak memiliki masalah sosial, mampu memberi tauladan, memiliki visi dan misi yang jelas dan dapat

berdiri diatas segala perbedaan yang ada. Tidak boleh hanya mementingkan suatu kelompok saja, suku, agama atau pun lainnya.³ penyelenggara pemilu memiliki peran yang sangat krusial, mereka memiliki tanggung jawab besar yang harus dilaksanakan dengan baik mengingat pemilu merupakan sarana demokrasi, mereka harus dapat bekerja dengan netral dan profesionalitas.

Selanjutnya dalam mewujudkan pemilu demokratis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 adalah faktor penyelenggara pemilu, UUD 1945 pasal 22 E ayat (5) menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.⁴ Dalam hal ini, KPU dibagi menjadi 3 yaitu KPU pusat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KPU memiliki kewenangan untuk membentuk Badan Adhoc, guna membantu KPU dalam melaksanakan tugasnya. Badan Adhoc ini dibentuk hanya sementara waktu sampai dengan berakhirnya masa pemilu, badan adhoc tersebut antara lain PPK, PPS dan KPPS.

Lembaga ad-hoc dalam pemilu merupakan “tulang punggung” demokrasi, akan tetapi menjadi tantangan dalam mengukur suksesnya penyelenggaraan pemilu, apakah berintegritas atau tidak. Berbagai permasalahan mengenai integritas pemilu dari segi kecurangan, maladministrasi, pendistribusian logistik, netralitas, dan lain sebagainya

³ Nursaifullah, A. Fitriani, Agussariman, dan Helda Supianti, " Efektifitas Rekrutmen Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai", *Journal of Government Insight*, Vol. 4, No. 1 tahun 2024, hlm. 18

⁴ UUD 1945 pasal 22 E ayat 5

dapat diteliti dari lembaga ad-hoc (Iqbal, 2020), dan kerap kali banyak terjadi benturan kepentingan yang dihadapi oleh petugas penyelenggara ad-hoc di akar rumput (grassroot). Untuk itu, penting bagi lembaga penyelenggara ad-hoc memahami profesional dan menjunjung tinggi integritas, karena akan berdampak pada hasil dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu yang demokratis.⁵

Fokus penelitian ini adalah implementasi sistem kerja PPS dalam pemilu terhadap penyelenggaraan demokrasi di kelurahan Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kab. Semarang. Dimana dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu PPS Desa Papringan tentunya berdasarkan pada ketentuan yang berlaku, namun dalam implementasinya tidak semudah yang dirumuskan.

PPS yang melaksanakan tahapan pemilu senantiasa dihadapkan pada beberapa faktor permasalahan yang menyebabkan terkendalanya pelaksanaan sistem kerja dari PPS, seperti dalam pelaksanaan pemilu, masalah waktu, kendala aplikasi sirekap, SDM, politik uang. Sehingga, PPS harus dapat memberikan upaya untuk mengatasi dari permasalahan tersebut.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menjalankan penelitian berjudul " IMPLEMENTASI SISTEM KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILU TERHADAP

⁵ Mohammad Ezha Fachriza Roshady dan Satrio Adjie Wibowo, " Integritas Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc: Malpraktik Distribusi Formulir C-6 di Pilkada Tangerang Selatan Tahun 2020", *Journal of Political*, Vol. 4, No.2 tahun 2023, hlm. 63

PENYELENGGARAAN DEMOKRASI INDONESIA DI KELURAHAN
PAPRINGAN KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN
SEMARANG”

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Pembatasan masalah dipakai di ruang lingkup kajian supaya permasalahan serta topik yang nantinya diteliti tidak jauh pada inti masalah, oleh karena itu, dalam karya ini penulis cukup mengangkat tentang Apa saja kendala implementasi sistem kerja PPS dalam pemilu dan upaya untuk mengatasinya, bagaimana konsep yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

1. Apa saja kendala implementasi sistem kerja PPS dalam pemilu dan upaya untuk mengatasinya ?
2. Bagaimana konsep yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan pada sistem kerja PPS Desa Papringan ?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan permasalahan yang ada dan sejalan dengan pemikiran diatas maka penelitian ini mempunyai tujuan, yakni :

1. Guna mengetahui kendala pada implementasi sistem kerja PPS dalam pemilu dan upaya mengatasinya.
2. Guna mengetahui konsep yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan pada sistem kerja PPS Desa Papringan.

D. Manfaat penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini yakni :

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan mampu memberi informasi menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman kepada pembaca mengenai implementasi sistem kerja panitia pemungutan suara khususnya masyarakat kelurahan Papringan

b) Manfaat praktis

Penelitian ini menjadi syarat guna memenuhi tugas akhir dalam memperoleh derajat sarjana hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia, pemilihan umum merupakan contoh nyata dari pelaksanaan demokrasi yang efektif, yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan pejabat publik, hal ini menunjukkan bahwasanya rakyat tetap memegang kekuasaan kedaulatan.

Sebagaimana ungkapan Latin "qonditio sine qua non" menunjukkan, demokrasi dan pemilihan umum yang demokratis saling terkait erat. Dalam artian bahwa pemilihan umum dianggap sebagai proses untuk menegakkan demokrasi atau sebagai proses untuk menyerahkan kedaulatan rakyat kepada

kandidat tertentu untuk menduduki jabatan politik.⁶ Di samping itu pemilu sebagai proses sebuah seleksi terhadap lahirnya pemimpin dalam rangka Perwujudan demokrasi diharapkan menjadi representasi dari rakyat, karena pemilu merupakan serangkaian kegiatan politik untuk menampung dan mewujudkan kepentingan masyarakat yang dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijaksanaan.

Pemilu dijalankan setiap 5 tahun sekali secara LUBER JURDIL dengan berbagai alasan. Pertama, pendapat atau aspirasi individu tidak akan tetap sama dalam jangka waktu yang lama. Hal ini berarti bahwasanya kondisi kehidupan individu bersifat dinamis, dan aspirasi mereka terhadap aspek tertentu dalam kehidupan bersama juga akan berubah seiring berjalannya waktu.

Kedua, kondisi kehidupan masyarakat juga dapat berubah, selain pendapat masyarakat yang dapat berubah seiring berjalannya waktu. Ketiga, penambahan jumlah penduduk dewasa dan jumlah penduduk juga dapat mengakibatkan perubahan aspirasi masyarakat. Dan terakhir, keempat, pemilu harus dilaksanakan secara berkala untuk menjamin kepemimpinan negara baik di lembaga eksekutif maupun legislatif.⁷

⁶ Mushaddiq Amir." Kesenjangan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia". *AL- ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23, No. 2 tahun 2020, hlm. 116.

⁷ Tasya Meyliza dan Sunny Ummul Firdaus", Implementasi Kedaulatan Rakyat dalam Pelaksanaan Pemilu di Indonesia", *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1 No.1, tahun 2020, hlm. 195.

Hal ini tentu diperlukanya kesadaran politik dari masyarakat, mereka dapat menggunakan haknya untuk partisipasi dalam pemeritahan, pada prinsipnya penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas, berkepastian hukum tentu melahirkan kualitas demokrasi semakin baik sebagai sarana pendidikan politik rakyat yang terus berkelanjutan.

Penyelenggaran pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesonalisme, dan akuntabilitas. Akuntabilitas berarti setiap pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu harus dapat mempertanggung jawabkan tugas dan kewenangannya kepada masyarakat baik seecara politik maupun hukum.

Pemilu diselenggarakan oleh KPU, dimana KPU memiliki cakupan yang luas dalam hal pelaksanaan, untuk menjalankan tugasnya KPU kemudian dibantu oleh penyelenggara pemilu yang disebut badan ad hoc. Badan ad hoc terdiri dari PPK, PPS, dan KPPS. Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan ad hoc dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan aturan perihal pembentukan badan ad hoc. Tugas badan ad hoc adalah sebagai garda terdepan dalam proses pemilihan karena berkaitan DPT langsung dengan, proses pemungutan, hingga menghitung suara, sehingga posisi badan ad hoc ditempatkan sebagai pilar utama untuk menjaga proses pemilu.

Badan penyelenggara pemilu ad hoc ini bukan sekedar badan yang berfungsi teknis tetapi juga secara politis, karena mempunyai tugas yang strategis, peluang politisasi dalam proses seleksi badan ad hoc sangat mungkin terjadi. Mengingat pentingnya posisi badan ad hoc yang begitu strategis dalam menunjang suksesnya pilkada, maka proses seleksinya harus menggunakan mekanisme dan mempertimbangkan berbagai aspek diantaranya adalah netralitas sebagai penyelenggara pemilihan. Aspek integritas badan ad hoc dan kemampuan teknis lainnya juga diatur dalam regulasi.

Integritas panitia ad hoc adalah hal paling utama mengingat penyelenggara pemilihan inilah yang berada pada garda terdepan dan sangat bersentuhan langsung dengan pemilih serta semua proses yang berkaitan dengan pesta demokrasi.⁸ Pembentukan badan adhoc ini berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor. 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Badan adhoc penyelenggara pemilu dibentuk hanya bersifat sementara, meskipun bersifat sementara keberadaan badan adhoc pemilu memiliki peran yang sangat krusial, hal tersebut dikarenakan kinerja badan

⁸ Tiara Anthon Edny Piri, Agustinus Bonifacius Pati, dan Ferry Markus Liando," Seleksi Badan Ad Hoc Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kota Tomohon", *Jurnal Transdisiplin Pertanian*, Vol. 18, No.3 tahun 2022, hlm.950.

ad hoc sangat sentral dalam mensukseskan pemilu karena peranya yang bersentuhan langsung dengan peserta pemilu. Sentralnya badan ad hoc dalam pemilu, diharapkan dapat menjadi catatan tersendiri bagi jajaran KPU untuk memprioritaskan rekrutmen penyelenggara badan ad hoc.

Tahapan kegiatan yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dalam pembentukan PPS meliputi mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS, menerima pendaftaran calon anggota PPS, melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS, melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS, masukan dan tanggapan masyarakat tahap I melakukan wawancara calon anggota PPS, dan mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPS masukan dan tanggapan masyarakat tahap II pelantikan dan penandatanganan pakta integritas.

Sementara itu PPS memiliki kewajiban untuk membentuk KPPS Adapun tahapannya mengumumkan dan membuka pendaftaran, meneliti kelengkapan administrasi CKPPS, menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS, masukan dan tanggapan, serta klarifikasi.⁹ Keberadaan PPS Desa Papringan, mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pemuktahiran data pemilih, pemungutan suara, menjaga dan mengamankan kotak suara, dan melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara yang nantinya hasil tersebut diberikan kepada KPU Kab. Semarang melalui PPK .

PPS memiliki wewenang dalam membentuk KPPS dan bertanggung jawab untuk berkoordinasi dan mengawasi KPPS. Dalam pelaksanaan

⁹ *ibid.*, hal 954

sistem kerjanya PPS melakukan pemilu pada tingkat Desa, yang dibantu oleh PPK dan KPPS mulai dari sosialisasi pendataan dan pemuktahiran data pemilih dengan membentuk Pantarlih.

Dalam implementasi sistem kerjanya, PPS menjalankan tugasnya lebih mengutamakan kepentingan bersama, memberikan hak yang sama dalam pemilu, memberikan sosialisasi terkait dengan informasi seputar pemilu melalui internet.

PPS dapat memberikan pendidikan politik pada masyarakat desa paparingan karena peran politik masyarakat sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemilu, mengingat sistem kerja PPS sangat krusial maka diperlukan pemberlakuan hukum yang sesuai, untuk meningkatkan kualitas serta PPS dapat bertindak aktif dalam menyelesaikan permasalahan pada sistem kerja PPS .

Integritas PPS sangat penting secara politis sebab terkait erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang merupakan bagian dari proses politik untuk dapat memilih wakil rakyat atau pejabat dengan proses demokratis. Bupati H Ngesti Nugraha menegaskan, anggota PPS di Kabupaten Semarang yang akan bertugas pada Pemilu serentak 2024 harus bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab.


Di sisi lain, Bupati mengamanatkan agar penyelenggara pemilu, termasuk PPS, menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Anggota PPS harus bekerja secara normatif sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku” merupakan syarat pelaksanaan berbagai produk hukum.

Ketua KPU Kabupaten Semarang, Maskub Asyadi, juga menyampaikan pesan bahwa “netralitas merupakan aspek krusial yang harus dijaga; jangan sampai PPS berlaku semena-mena terhadap peserta pemilu dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemilu”.¹⁰ Panitia Pemungutan Suara merupakan ujung tombak dalam pemilu ditingkat kelurahan, dalam melaksanakan tugasnya PPS harus bekerja sama dan berkoordinasi dengan PPK dan KPPS serta pihak-pihak yang terlibat lainnya.

Hal tersebut, untuk memudahkan PPS dalam mendapatkan informasi data yang akurat. Setiap tahapan dan kegiatan yang dilakukan oleh PPS akan disampaikan kepada PPK, setiap kegiatan yang terjadwal maupun tidak akan dijadikan laporan bulanan yang nantinya laporan tersebut sebagai bukti kinerja yang telah dilakukan oleh setiap PPS masing-masing desa, dan hasil laporan tersebut akan disampaikan kepada KPU Kabupaten melalui PPK.

¹⁰ Diskominfo-Bergas, Selasa, 24 Januari 2023 : *Anggota PPS Diimbau Bekerja Normatif*, dalam <https://main.semarangkab.go.id/anggota-pps-diimbau-bekerja-normatif/> diunduh Sabtu, 21 Oktober 2023, pukul 21.45.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu tata cara bagaimana melakukan penelitian, menurut sugiyono, Metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah guna mendapatkan data valid yang bertujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada saatnya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mangantisipasi masalah (Efdendi& Ibrahim,2016:2-3).¹¹ Metode yang dipergunakan di skripsi ini yakni:

1. Jenis Penelitian

Penulis mempergunakan penelitian deskriptif yakni menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan

¹¹ Ika Atikah, 2022. *Metode Penelitian Hukum*, Sukabumi: CV. Haura Utama, hlm. 7.

antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹² Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah memberikan deskripsi, gambaran, secara sistematis dan seteliti mungkin mengenai objek yang diteliti mengenai kendala implementasi sistem kerja PPS pada pemilu dan upaya untuk mengatasinya, dan konsep yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan dalam sistem kerja PPS Desa Papringan.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis mempergunakan pendekatan yuridis empiris di penelitian ini. Pendekatan yuridis empiris adalah mencari data melalui pengamatan atau observasi ketempat penelitian secara langsung dalam praktek hukum atau pelaksanaan hukum di masyarakat atau di lembaga hukum.¹³ Yuridis adalah penelitian yang mengkaji perundang-undangan, sedangkan empiris, yaitu menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis melaksanakan penelitian di:

- a) Kantor Kepala Desa Papringan di ruang sekretariat PPS
- b) Di kediaman ketua PPS Bapak Yusuf Safarianto.
- c) Di kediaman anggota PPS Ajeng Arindita Lalitasari.
- d) Di Balai Desa Papringan.
- e) Di Kediaman Ibu Sumini Kadirojo.

¹² *ibid.*, 8

¹³ Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 87

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan pada penelitian ini, yakni :

a) Data primer

Data yang didapat langsung dari sumbernya yakni PPS Desa Papringan, baik melalui wawancara, observasi ataupun laporan berbentuk dokumen yang kemudian di olah peneliti.

b) Data sekunder

Bahan hukum primer yang berupa:

- 1) UU No. 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang.
- 2) Peraturan KPU (PKPU) Nomor. 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
- 3) Peraturan KPU (PKPU) Nomor. 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

4) berasal dari sumber perpustakaan seperti, buku, makalah resmi, jurnal, hasil penelitian berupa laporan, dan lain sebagainya.

c) Bahan pelengkap hukum

Bahan penunjang penelitian seperti, berita majalah, surat kabar, termasuk bahan dari internet.

5. Metode Pengumpulan Data

Pada pengumpulan data dapat dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti:

- 1) Observasi adalah Pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dikenal dengan istilah observasi. Untuk memperoleh data dalam penelitian atau kajian yang dilakukan secara sengaja dan sistematis terhadap kondisi atau fenomena sosial, maka dilakukan pengamatan dalam bentuk pencatatan dan pengamatan.
- 2) Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dipergunakan peneliti untuk memperoleh informasi lisan melalui wawancara dan pertemuan langsung dengan individu yang mampu memberikan informasi yang diinginkan. Instrumen ini ialah teknik pengumpulan data yang melibatkan penyajian serangkaian pertanyaan atau

pernyataan tertulis ke responden untuk mendapat tanggapan.

Responden dalam penelitian ini adalah PPS Desa Papringan.¹⁴

- 3) Studi kepustakaan Penelitian didapat melalui studi dokumen berupa peraturan perundang-undangan, artikel dan karya ilmiah lainnya, hasil penelitian, serta buku yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti.

6. Metode Analisis Data

Penulis mempergunakan metode analisis data kualitatif, adalah proses memilih, memilah dan mengorganisasikan data yang terkumpul dari catatan lapangan, hasil observasi, wawancara dari obyek yang diteliti.¹⁵ Penulis akan menjabarkan mengenai kendala Implementasi sistem kerja PPS dalam pemilu dan upaya untuk mengatasinya, konsep yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan dalam sistem kerja PPS Desa Papringan. Data tersebut selanjutnya dihimpun dan dilaksanakan reduksi data atau pengolahan data guna menghasilkan sajian data penelitian hukum dan simpulan

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini secara sistematis terdiri atas 4 bab, yakni :

- 1) BAB I: PENDAHULUAN

¹⁴ Muhammad Sidiq Armia, 2022. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Lembaga kajian Konstitusi Indonesia, hlm. 2.

¹⁵ Abdul Fattah Nasution, 2023, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Harva Creative, hlm. 144.

Bab ini memuat informasi, latar belakang, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, kerangka pemikiran, Metode Penelitian serta sistematika penulisan.

2) BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri 3 sub bab, yang pertama menguraikan terkait tinjauan umum Demokrasi. Yang Kedua, menguraikan mengenai tinjauan umum Pemilu. Ketiga, menguraikan mengenai tinjauan umum Panitia Pemungutan Suara.

3) BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini ialah rumusan masalah dimana hasil dan pembahasan akan menguraikan mengenai apa saja kendala implementasi sistem kerja PPS dan upaya untuk mengatasinya dan bagaimana konsep yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

4) BAB IV : PENUTUP

Berisikan kesimpulan yang diambil berlandaskan hasil penelitian dan saran.